



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.

NOMOR : B// /1.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAJIAN DAN PENELAAHAN PERMASALAHAN HUKUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN PERMASALAHAN HUKUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. menginventarisir semua permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;

2. melakukan pengkajian dan penelaahan permasalahan hukum;
3. merumuskan hasil pengkajian dan permasalahan hukum; dan
4. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada bupati tentang penyelesaian masalah hukum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Wakil Ketua Rp. 850.000,-/bulan
4. Sekretaris
5. Anggota @ Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/50/I.03/HK/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengkajian Dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ *M* /I.03/HK/2024
TANGGAL : *2 Januari* 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENKAJIAN
DAN PENELAAHAN PERMASALAHAN HUKUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan	Ketua	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
6.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
7.	Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO